



**P U T U S A N**

Nomor : 333/ PDT/ 2021/ PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KAHAR BIN H.HAMIDE DG.TULA**, Nik.7309070708670002, Umur 53 Tahun.

Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Jaffa, Status Berkeluarga, Bertempat Tinggal di Dusun Bontotangga Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. JAMALUDDIN, S.Ag, MH
2. ASFAR JAFAR, SH

Advokat / Konsultan Hukum dikantor Advokat "**Jamaluddin, S.Ag, MH & Rekan**" yang beralamat: di Jl. Melati No. 28 Lingkungan Kassikebo Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan No.111/SK/PDT/HK/IV/2021/PN Maros tanggal 19 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN :

1. **KORO. DG. SAODAH**, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Status Janda almarhum, Dg. Mappi, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal di Kampung Bankeng Bonto Dusun Baddo Ujung Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **COCI DG. NUNTUNG**, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Status berkeluarga, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal: di Kampung Bankeng Bonto Dusun Baddo Ujung Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **ASSE DG. KARRA**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Status Janda almarhum Dg. Usman, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal di Kampung Papea Dusun Lokayya Desa Tompobulu

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 333/ PDT/ 2021/ PT. Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. HASAN, SH, MH, CIL
2. ABD.RAHMAN ACM, SH, MH

Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "HASAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pajjaiang Kompleks Daya Indah Persada No.9A Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan No.115/SK/PDT/HK/V/2021/PN Mrs tanggal 07 Mei 2021 selanjutnya disebut **PARA TERBANDING semula para TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2021 Nomor: 333/ PDT/ 2021/ PT MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 November 2021, Nomor : 333/ PDT/ 2021/ PT. MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs, tanggal 23 September 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM REKONPENSASI

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN Mrs, tanggal 23 September 2021 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021;

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN Mrs, tanggal 23 September 2021 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021;

Membaca tanda terima kontra Memori Banding Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2021, Terbanding semula

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor 333/PDT/2021/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN Mrs, tanggal 23 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros kepada kuasa hukum Penggugat/pembanding pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mrs;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Bekas Perkara Banding Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs, tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros, dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.21/Pdt.G/2021/PN.Mrs., tanggal 14 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs, di Kepaniteran Pengadilan Negeri Maros masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan dalam mengadili perkara ini adalah tentang memori banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding yang berisi tentang 3(tiga) keberatan namun setelah diperhatikan ketiga keberatan tersebut ternyata maksudnya sama yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Maros nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Mrs, salah dalam menerapkan hukum karena kurang pertimbangan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang no.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan menurut Pasal 189 Rbg menyebutkan

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor 333/PDT/2021/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak dan wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan memperhatikan dan meneliti putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Maros no.21/Pdt.G/2021/PN.Mrs, ternyata telah mempertimbangkan secara lengkap dan jelas alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan yaitu telah mempertimbangkan kenapa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan obyek tanah sengketa apakah luas 1500 m<sup>2</sup> atau luas 20.000 m<sup>2</sup> atau 8.258 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa menolak memori banding atau keberatan dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan judec facti haruslah memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mrs, tanggal 23 September 2021, berita acara sidang pemeriksaan obyek perkara, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. disebutkan bahwa surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas bisa mengenai subyek atau para pihak yang berperkara, bisa mengenai objek gugatan, bisa mengenai dasar hukum mengajukan gugatan dan bisa mengenai petitum gugatan;



Menimbang, bahwa khusus mengenai objek gugatan berupa tanah tidak jelas bisa berupa: a. batas tanahnya tidak jelas, b. Letaknya tidak pasti c. ukuran luas berbeda dengan hasil pemeriksaan tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan jelas terlihat bahwa batas tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan berbeda dengan apa yang disebutkan dalam jawaban gugatan dan berbeda pula dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Batas tanah sengketa dalam surat gugatan
  - Utara : Tanah kebun milik Hj.Hasma
  - Barat : Tanah milik coci Dg. Nuntung dahulu tanah milik Dg.Sido
  - Selatan : Jalan
  - Timur : Tanah kebun milik Penggugat bagian objek sengketa
2. Batas tanah sengketa dalam jawaban
  - Utara : Tanah kebun milik H.Kulle/Tanah kebun milik Penggugat
  - Barat : Tanah kebun milik Tergugat/tanah sawah milik H.Kulle
  - Selatan : Jalan
  - Timur : Tanah kebun milik Penggugat
3. Batas tanah sengketa menurut hasil pemeriksaan setempat versi Penggugat
  - Utara : Tanah milik Hj.Hasma
  - Barat : Tanah milik Tergugat II / coci Dg. Nuntung
  - Selatan : Jalan desa
  - Timur : Tanah milik Penggugat
4. Batas tanah sengketa menurut hasil pemeriksaan setempat versi Tergugat
  - Utara : Tanah milik Hj.Hasma
  - Barat : Tanah milik Dg Legu/saluran air
  - Selatan : Jalan desa
  - Timur : Tanah milik Penggugat

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Penggugat dalam menguraikan objek gugatan yaitu tanah sengketa tidak jelas bukan saja mengenai luas tanah sengketa tetapi juga mengenai batas tanah sengketa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta hukum maupun dalam penerapan hukum oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Nomor : 21/ Pdt.G/ 2021/ PN Mrs, tanggal 23 September 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat undang-undang nomor 49 Tahun 2009, R.bg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor ; 21/ Pdt.G/ 2021/ PN Mrs, tanggal 23 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **3 Februari 2022**, oleh kami **KETUT MANIKA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H.SULTHONI,S.H.,M.H.** dan **HARINI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **TASWIN,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

T T D

**H.SULTHONI.SH.,M.H.**

T T D

**HARINI, S.H.,M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

**KETUT MANIKA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

T T D

**TASWIN, S.H.,M.H.,**

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor 333/PDT/2021/PT.Mks



**Perincian Biaya Perkara :**

Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00</b> (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan putusan sesuai dengan aslinya**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**Drs. H. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19630222 198303 1 003**